



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nuryatin binti Muhamadong;
2. Tempat lahir : Walandawe;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 2 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalomerui Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 20 November 2015 kemudian **ditahan** dalam **tahanan Rumah** oleh:

1. Penyidik **tidak dilakukan penahanan**;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 15/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 25 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nuryatin Binti Muhamadong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Nuryatin Binti Muhamadong** selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Nuryatin Binti Muhamadong** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nuryatin Binti Muhamadong pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 bertempat di Desa Lalomerui Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaha, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ROSMIATI Binti PUANA, Yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi ROSMIATI Binti PUANA sedang berada dirumahnya sementara sedang menyusui anaknya, tiba-tiba datang Terdakwa NURYATIN Binti MUHAMADONG dan langsung marah-marah kepada saksi ROSMIATI dan kemudian Terdakwa NURYATIN dengan menggunakan tangan kanan dan kiri langsung menempeleng dan mencakar-cakar pipi saksi ROSMIATI dan kemudian pada saat itu juga saksi ROSMIATI sempat terjatuh dan tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang anaknya tetapi Terdakwa NURYATIN terus menyerang saksi ROSMIATIN dengan mencakar dan menggigit tangan saksi ROSMIATI yang berusaha melawan dengan menampar dan menendangnya hingga akhirnya Terdakwa ROSMIATI berhenti memukuli dan mencakar saksi ROSMIATI dan pergi meninggalkan rumah ROSMIATI.

Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi ROSMIATIN pergi ke Pustu atau Polindes untuk mendapatkan pengobatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rوتا untuk diproses Hukum.

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ROSMIATI mengalami luka-luka lecet pada wajah, luka lecet pada lengan kiri berbentuk gari, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri pada bagian luar dengan dasar luka jaringan bawah kulit, luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka memar pada kepala, luka memar pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran 4x 3 cm, luka memar pada kelopak mata kanan bawah, luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada leher kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 405/VER/RSUD/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PUTU ADI SUJANA PUTRA,S.Ked. dokter pemeriksa pada RSUD Konawe Utara dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan ia Terdakwa NURYATIN Binti MUHAMADONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosmiati binti Puana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di Desa Lalomerui Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis dari peristiwa pemukulan yang Saksi alami yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 16.00 WITA ketika saksi sedang menyusui anak saksi di dalam rumah yang terletak di Desa Lalomerui Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe, Terdakwa tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke dalam rumah saksi. Saksi lalu menyapa Terdakwa "Bagaimana?" tetapi Terdakwa tidak menjawab sapaan saksi itu malah bicara sambil marah-marah dengan mengatakan bahwa saksi telah menggossipkan suami Terdakwa pernah mencuri bensin milik suami saksi. Kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar mulut. Tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dengan posisi masih menggendong anak yang menyusui sedangkan anak pertama saksi amankan di dekat kaki saksi. Selain itu Terdakwa juga mencakar wajah saksi dan memasukkan tangannya ke dalam mulut saksi sambil berusaha mencakar di dalam rongga mulut saksi. Setelah itu Terdakwa menggigit jari tangan kiri saksi lalu berdiri dan pergi meninggalkan rumah saksi. Kemudian saksi pun pergi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa tidak ada tetangga yang melihat ketika Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa yang berada di dalam rumah saat Terdakwa memukul Saksi yaitu Saksi, Terdakwa, dan 2 (dua) orang anak saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang Saksi kunjungi bila berkunjung ke rumah tetangga adalah hanya berkunjung ke rumah Saksi Roro dan rumah orang tua saksi bila berkunjung ke rumah tetangga. Sedangkan jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa kurang dari 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi dapat mengenali keempat foto yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan yang mana foto tersebut adalah foto wajah dan jari tangan saksi sesaat setelah Terdakwa mencakar wajah dan menggigit jari tangan saksi;
- Bahwa Saksi sempat dirawat inap selama 1 (satu) malam ketika berobat ke Puskesmas, kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Wanggudu dan kembali dirawat inap selama 1 (satu) malam. Setelah itu karena kondisi saksi belum stabil saksi dirawat inap lagi di Puskesmas dan selain mendapat perawatan, saksi juga diberi obat;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama sekitar 2 (dua) bulan dan sampai sekarang saksi belum bisa mengangkat barang-barang berat karena jari tangan saksi masih terasa nyeri;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan ketika Terdakwa memukul Saksi selain Saksi, Terdakwa, dan 2 (dua) orang anak Saksi yaitu ada 1 (satu) orang adik Terdakwa yang melihat ketika Terdakwa memukul saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung marah-marah. Keterangan yang benar adalah bahwa Terdakwa datang dan duduk dekat Saksi serta bicara secara baik-baik namun karena Saksi tidak mengakui telah bergosip tentang suami Terdakwa yang dituduh mencuri bensin milik suami Saksi sehingga Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Rosmiati.

2. **Firman, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmiati;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal ketika saksi melihat Saksi Rosmiati mengalami luka pada wajah dan tangannya. Saksi hanya mengingat kejadiannya di sore hari bulan November 2015 di Desa Lalomerui Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis peristiwa ketika pertama kali Saksi melihat Saksi Rosmiati dengan luka pada wajah dan tangannya adalah ketika itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi dan melihat Saksi Rosmiati keluar dari rumahnya sambil menggendong 1 (satu) orang anaknya dan menuntun anaknya yang lain. Saksi Rosmiati datang menemui saksi untuk mendapatkan pengobatan atas luka-luka yang dialaminya pada wajah yang saksi lihat seperti bekas cakaran dan luka pada jari tangannya. Saksi lalu mengobati luka-luka tersebut. Pada awalnya saksi tidak menanyakan penyebab terjadinya luka tersebut namun kemudian Saksi Rosmiati memberitahukan bahwa luka pada wajahnya akibat cakaran Terdakwa dan luka pada jari tangannya akibat digigit oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rosmiati saksi rawat inap selama 1 (satu) malam di Puskesmas lalu atas permintaan keluarga Saksi Rosmiati dan karena saksi sudah tidak mampu untuk mengobati luka-luka Saksi Rosmiati, kemudian saksi merujuk pengobatannya ke Rumah Sakit Wanggudu sekaligus untuk melakukan *visum*;
- Bahwa alasan sehingga Saksi Rosmiati dirawat inap lagi di Puskesmas setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Wanggudu adalah karena kondisi kesehatan Saksi Rosmiati belum stabil yang ditandai dengan belum mampunya Saksi Rosmiati beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Rosmiati, yang menyebabkan wajah dan tangan Saksi Rosmiati luka-luka yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Roro Selaenggar, AM.Keb.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadapkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RosmiatiP;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menganiaya Saksi Rosmiati namun pengakuan yang saksi peroleh dari Saksi Rosmiati ketika Saksi Rosmiati datang ke Puskesmas yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal saksi untuk mengobati luka pada wajah dan jari tangannya bahwa Terdakwa yang mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati;
- Bahwa dulu hubungan pertemanan antara Saksi Rosmiati dan Terdakwa baik-baik saja. Namun sudah beberapa bulan saksi perhatikan antara Saksi Rosmiati dan Terdakwa sudah tidak bertegur sapa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat antara Saksi Rosmiati dan Terdakwa pernah terlibat pertengkaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**Menimbang**, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat dipersidangan yaitu Visum et repertum nomor 405/VER/RSUD/XII/2015 atas nama Rosmiati (korban) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Putu Adi Sujana Putra, dokter pegawai negeri sipil pada RSUD Konawe Utara yang menerangkan bahwa korban mengalami ;

- Luka lecet pada wajah dengan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan terbesar lima kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kiri berbentuk garis dengan ukuran nol koma tiga kali lima sentimeter;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada jari tengah tangan kiri pada bagian luar dengan dasar luka jaringan bawah kulit dengan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma satu sentimeter;
- Luka terbuka pada jari tengah tangan kiri pada dasar luka jaringan bawah kulit dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter;
- Luka memar pada kepala delapan sentimeter diatas telinga, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka memar pada kelopak mata kanan dibawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Luka memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
- Luka memar pada leher kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
- Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan Terdakwa mencakar wajah dan menggigit tangan Saksi Rosmiati;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Saksi Rosmiati dengan menggunakan kuku jari tangan terdakwa dan menggigit tangan Saksi Rosmiati dengan menggunakan gigi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah dan menggigit tangan Saksi Rosmiati adalah kurang dari 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa mencakar wajah dan menggigit tangan Saksi Rosmiati adalah pada awalnya Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rosmiati bercerita kepada Ibu Harnati bahwa suami terdakwa telah mencuri rantai *chainsaw* milik Asmudin yaitu suami dari Saksi Rosmiati. Kemudian pada hari lainnya Saksi Rosmiati bercerita lagi kepada Ibu Harnati bahwa suami terdakwa telah mencuri bensin milik suami Saksi Rosmiati yang disimpan di bawah kolong rumah. Satu minggu kemudian Ibu Harnati mendatangi terdakwa dan menceritakan apa yang dituduhkan Saksi Rosmiati kepada suami terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Rosmiati di rumahnya untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut;

- Bahwa kronologis peristiwa ketika Terdakwa mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati adalah pada waktu terdakwa mendatangi rumah Saksi Rosmiati untuk meminta penjelasan, Saksi Rosmiati sedang duduk di dalam rumah sambil menyusui anaknya. Kemudian terdakwa duduk di dekatnya dan bertanya tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Ibu Harnati bahwa Saksi Rosmiati menuduh suami terdakwa telah mencuri bensin miliknya. Saksi Rosmiati mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengatakan hal tersebut melainkan suaminya. Terdakwa dan Saksi Rosmiati kemudian terlibat pertengkaran mulut dan karena sudah sangat emosi sehingga terdakwa langsung mencakar wajah Saksi Rosmiati. Saksi Rosmiati pun melakukan perlawanan sehingga kami berdua saling cakar. Pada waktu saling cakar itu terjadi, jari tangan Saksi Rosmiati sempat masuk ke dalam mulut terdakwa sehingga terdakwa menggigitnya. Setelah beberapa saat saling cakar, akhirnya terdakwa dan Saksi Rosmiati berhenti sendiri sambil menangis dan berpelukan. Saksi Rosmiati sempat bertanya, "Ko sudah puas mi?" dan terdakwa jawab "Iya, Saya sudah puas". Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah Saksi Rosmiati dan pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan ketika Terdakwa dan Saksi Rosmiati saling cakar tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan 2 (dua) lembar foto wajah dan 2 (dua) lembar foto jari tangan korban Rosmiati binti Puana dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mengenali keempat foto tersebut yaitu foto wajah dan jari tangan Saksi Rosmiati;

- Bahwa penyebab sehingga wajah dan jari tangan Saksi Rosmiati mengalami luka-luka adalah karena Terdakwa yang mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati sehingga mengalami luka-luka seperti yang tampak pada foto-foto tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Rosmiati;
- Bahwa kejadian Terdakwa mencakar dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa belum berniat untuk mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati ketika mendatangi rumahnya tetapi tindakan terdakwa mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati itu tindakan spontan karena emosi;
- Bahwa reaksi Saksi Rosmiati yang Terdakwa lihat ketika Terdakwa mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati adalah saksi Rosmiati merintih kesakitan.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setelah kejadian, Saksi Rosmiati berobat ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar atau menemani Saksi Rosmiati untuk berobat ke Puskesmas ketika itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah mengupayakan penyelesaian damai secara adat namun ketika itu Saksi Rosmiati sedang berada di kampung halaman suaminya di Moputi;
- Bahwa Saksi Rosmiati sampai sekarang belum memaafkan terdakwa atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencakar wajah Saksi Rosmiati dengan menggunakan kuku jari tangan terdakwa dan menggigit tangan Saksi Rosmiati dengan menggunakan gigi terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah saksi Rosmiati yang beralamat di Desa Lalomerui Kecamatan Rounta Kabupaten Konawe;
- Bahwa kronologis peristiwa ketika Terdakwa mencakar wajah dan menggigit jari tangan Saksi Rosmiati adalah pada waktu terdakwa mendatangi rumah Saksi Rosmiati kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi Rosmiati telah menggosipkan suami Terdakwa pernah mencuri bensin milik suami saksi Rosmiati kemudian Terdakwa dan Saksi Rosmiati terlibat pertengkaran mulut kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Rosmiati yang mengakibatkan saksi Rosmiati terjatuh dengan posisi masih menggendong anak yang menyusui sedangkan anak pertama saksi Rosmiati amankan di dekat kaki saksi Rosmiati. Selain itu Terdakwa juga mencakar wajah saksi Rosmiati kemudian terdakwa dan saksi Rosmiati saling mencakar kemudian Terdakwa menggigit jari tangan kiri saksi Rosmiati lalu setelah pertengkaran selesai kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rosmiati. Kemudian saksi Rosmiati pun pergi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa akibat tamparan, cakaran dan gigitan terdakwa tersebut, saksi Rosmiati mengalami luka seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum nomor 405/VER/RSUD/XII/2015 yaitu ;
  1. Luka lecet pada wajah dengan ukuran terkecil nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan terbesar lima kali nol koma lima sentimeter;
  2. Luka lecet pada lengan kiri berbentuk garis dengan ukuran nol koma tiga kali lima sentimeter;
  3. Luka terbuka pada jari tengah tangan kiri pada bagian luar dengan dasar luka jaringan bawah kulit dengan ukuran nol koma delapan

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.*



sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma satu sentimeter;

4. Luka terbuka pada jari tengah tangan kiri pada dasar luka jaringan bawah kulit dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter;
  5. Luka memar pada kepala delapan sentimeter diatas telinga, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
  6. Luka memar pada kelopak mata kanan dibawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter;
  7. Luka memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
  8. Luka memar pada leher kanan dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
  9. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul
  10. Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa Saksi Rosmiati ke Puskesmas dengan luka pada wajah dan tangannya sambil menggendong 1 (satu) orang anaknya dan menuntun anaknya yang lain. Saksi Rosmiati datang menemui saksi Firman di Puskesmas tersebut untuk mendapatkan pengobatan atas luka-luka yang dialaminya pada wajah yang saksi Firman lihat seperti bekas cakaran dan luka pada jari tangannya. Saksi Firman lalu mengobati luka-luka tersebut selanjutnya Saksi Rosmiati dirawat inap selama 1 (satu) malam di Puskesmas lalu atas permintaan keluarga Saksi Rosmiati dan karena saksi Firman sudah tidak mampu untuk mengobati luka-luka Saksi Rosmiati, kemudian saksi merujuk pengobatannya ke Rumah Sakit Wanggudu sekaligus untuk melakukan *visum*;
  - Bahwa Saksi Rosmiati dirawat inap lagi di Puskesmas setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Wanggudu adalah karena kondisi kesehatan Saksi Rosmiati belum stabil yang ditandai dengan belum mampunya Saksi Rosmiati beraktivitas seperti biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rosmiati belum memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Nuryatin binti Muhamadong**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;**

**Menimbang**, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

**Menimbang**, bahwa **menurut Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki sub unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

**Menimbang**, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

**Menimbang**, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **sub Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain**;

**Menimbang**, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu pada waktu terdakwa mendatangi rumah Saksi Rosmiati kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi Rosmiati telah menggosipkan suami Terdakwa pernah mencuri bensin milik suami saksi Rosmiati kemudian Terdakwa dan Saksi Rosmiati terlibat pertengkaran mulut kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung **menampar** pipi kanan saksi Rosmiati yang mengakibatkan saksi Rosmiati terjatuh dengan posisi masih menggendong anak yang menyusui sedangkan anak pertama saksi Rosmiati amankan di dekat kaki saksi Rosmiati. Selain itu Terdakwa juga **mencakar** wajah saksi Rosmiati kemudian terdakwa dan saksi Rosmiati saling mencakar kemudian Terdakwa **menggigit** jari tangan kiri saksi Rosmiati lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertengkaran selesai kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Rosmiati;

**Menimbang**, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas yaitu terdakwa menampar pipi kanan saksi Rosmiati kemudian mencakar wajah saksi Rosmiati kemudian menggigit jari saksi Rosmiati tersebut **dihubungkan** dengan Visum et repertum nomor 405/VER/RSUD/XII/2015 atas nama Rosmiati **sehingga dapat disimpulkan** bahwa saksi Rosmiati mengalami luka atau rasa sakit yaitu seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut adalah **akibat** dari tamparan, cakaran dan gigitan terdakwa sehingga dengan demikian **sub** unsur penganiayaan **yaitu sub** Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

**Menimbang**, bahwa **berdasarkan fakta dipersidangan** diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menampar, mencakar dan menggigit saksi Rosmiati tersebut menimbulkan luka atau rasa sakit pada saksi Rosmiati **maka** dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah **semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Rosmiati** sehingga dengan demikian sub dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk menampar pipi kanan saksi Rosmiati yang mengakibatkan saksi Rosmiati terjatuh dengan posisi masih menggendong anak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusui sedangkan anak pertama saksi Rosmiati amankan di dekat kaki saksi Rosmiati. Selain itu Terdakwa juga mencakar wajah saksi Rosmiati kemudian terdakwa dan saksi Rosmiati saling mencakar kemudian Terdakwa menggigit jari tangan kiri saksi Rosmiati selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan menampar, mencakar dan menggigit saksi Rosmiati tersebut menimbulkan luka pada saksi Rosmiati dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **sub unsur penganiayaan yaitu sub dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya sub-sub dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan** dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Rosmiati (korban) tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** atau menurut Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapannya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Nuryatin binti Muhamadong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, 29 Februari 2016** oleh **SAFRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 2 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **IWAN SOFYAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

**ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**

**SAFRI, S.H.**

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**FRANSISKA SOKO, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Unh.*